



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl Niwe Kumel, E-Mail: Dukcapilhtg@gmail.com KodePos: 97853

WEDA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERCERAIAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan Standar Pelayanan Pencatatan Dan Penerbitan Akta Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita negaRa Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
9. Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Kabupaten Halmahera Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA PERCERAIAN
- KESATU** : Standar Pelayanan Pencatatan Dan Penerbitan Akta perceraian pada Dinas Kependudukan pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KETIGA** : Keputusan Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Akta Perceraian mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Weda,

Pada Tanggal : 02 SEPTEMBER 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

KAMAL ABD. FATAH, S.IP.,M.Si

NIP. 196511111989021003



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 06 TAHUN 2020

TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2020

TENTANG : TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA PERCERAIAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

I. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (servis Deliver)

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|-----------|--------------------------------|---|
| 1. | persyaratan | <ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan Pencatatan akta perceraian bagi WNI<ol style="list-style-type: none">a. Mengisi fomulir permohonanb. Foto copy salinan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapc. Kutipan akta pernikahan aslid. Foto copy KTP-El pemohone. Asli dan foto copy kartu keluargaf. Pemohon yang diwakili oleh orang lain melampirkan surat kuasa yang telah ditanda tangani bermaterai 6000.2. Persyaratan pentatan akta perceraian bagi WNA;<ol style="list-style-type: none">a. Foto Copy pasort yang telah dilegalisir oleh pihak imigrasib. Foto copy visa yang telah dilegalisir oleh pihak imigrasic. SKTT yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil |
| 2 | Sistem mekanisme, dan prosedur | <ol style="list-style-type: none">a. Pemohon menyampaikan berkas ke petugasb. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi jika lengkap akan diproses dan jika kurang akan dikembalikan untuk diprosesc. Petugas operator membuat draft kutipan akta perceraian dan merekam dalam data base kependudukand. Koreksi draft akta perceraian oleh pemohon dan jika salah akan diperbaikie. Penandatanganan buku registerf. Petugas mencatat kedalam buku agendag. Penajabat pelaksana dari kasie, kabid membubuhkan paraf dan kutipan akta perceraianh. Kepala dinas menandatangani akta perceraiani. Petugas menyerahkan kutipan akta perceraian kepada pemohon |
| 3 | Jangka waktu | 1 (satu) hari Kerja |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| 4 | Biaya | Tidak dipungut biaya (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Kutipan Akta Perceraian |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon : 082142182969 3. Email: Dukcapilhtg@gmail.com 4. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 5. Cek di tempat 6. Koordinasi Internal 7. Koordinasi Eksternal 8. Tindak lanjut dan solusi Penanganan |
| 7 | Waktu Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Senin-Kamis <ul style="list-style-type: none"> - Pagi : Pukul 08.00-12.00 WIT - Istrahat : Pukul 12.00-13.00 WIT - Sore : Pukul 13.00- 16.00 WIT Jumat <ul style="list-style-type: none"> - Pagi : Pukul 08.00-11.30 WIT - Istrahat : Pukul 11.30-13.30 WIT - Sore : Pukul 13.30-17.00 WIT |

II. Komponen Standar pelayanan Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Internal Organisasi (Manufacturing)

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--------------------|--|
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang administrasi Kependudukan 4. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2005 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 5. Keputusan presiden nomor 88 tahun 2004 tentang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan 6. Peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah 7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2010 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 8. Peraturan daerah kabupaten Halmahera Tengah nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah |

| | | |
|----------|---|---|
| 2 | Sarana dan prasarana | <ul style="list-style-type: none"> - Komputer 1 unit - Printer 1 unit - Jaringan 1 unit - AC 1 unit - Genset 1 unit |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> a. Terampil Mengoprasikan Komputer dan teknologi Informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif c. Disiplin dan taat waktu pelayanan |
| 4 | Pengawasal Internal | Berjenjang mulai dari Kepala seksi Indentitas penduduk, kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan kepala dinas |
| 5 | Jumlah Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> 1. 5(lima) Orang Meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Pelayanan - Petugas Verifikasi dan Validasi - Operator komputer |
| 6 | Jaminan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya standar pelayanan Operasional pelayanan 2. Adanya Kode Etik pegawai 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan | Apabila Kutipan Akta Perkawinan sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya, jika dalam permohonan ada telepon pemohon akan dihubungi lewat telepon |
| 8 | Evaluasi kinerja pelaksana | Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidentil terkait proram kegiatan dan pelayanan |

Ditetapkan Di : Weda,

Pada Tanggal : 02 SEPTEMBER 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**



KAMAL ABD. FATAH, S.IP.,M.Si

NIP. 196511111989021003